

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Jepara**

#### **1. Keadaan objekif Kejaksaan Negeri Jepara**

Guna mengetahui kondisi umum Kejaksaan Negeri Jepara, berikut ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum Kejaksaan Negeri Jepara. Kejaksaan Negeri Jepara merupakan salah satu dari Kejaksaan Negeri yang ada di Jawa tengah sebagai jajaran Kejaksaan RI dengan wilayah tugas di provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 32.548 km<sup>2</sup>. Kejaksaan Negeri Jepara dipimpin oleh Dwianto Prohartono, S.H., M.H. yang beralamat di Jl. KH. Fauzan No. 3 Jepara.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut Perkara
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

#### **2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Jepara**

##### **a. Visi:**

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional serta Proporsional dan Akuntabel". Dengan Penjelasan:

- 1) Lembaga Penegak Hukum Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum,

pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

- 2) Profesional Segenap aparaturnya Kejaksaan RI dalam setiap melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku
  - 3) Proporsional Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik
  - 4) Akuntabel Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Misi Kejaksaan R.I :
- 1) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
  - 2) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
  - 3) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
  - 4) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat

- 5) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>1</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan :

#### a. Di Bidang Pidana

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

#### b. Di Bidang Pidana

Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

#### c. Dalam Bidang Ketertiban dan ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

---

<sup>1</sup> Hasil observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara dikutip pada hari Senin 4 April 2022

- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal<sup>2</sup>

## **B. Data Penelitian**

### **1. Data Tentang Penggunaan Restorative Justice Pada Tindak Penghinaan Pasal 310 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara**

Berikut Kasus Posisi di tingkat Kejaksaan pada Tindak Pidana Penghinaan Pasal 310 KUHP No. PDM 12/JPARA/M.3.32/EOH.2/02/2022 di Kejaksaan Negeri Jepara.

**Locus :** Di teras rumah SOFIKAH Desa Wedelan Rt. 09 Rw. 01 Kec. Bangsri Kab. Jepara.

**Tempus :** HARI KAMIS tanggal 10 JUNI 2021 sekitar pkl. 20.00 Wib. TERSANGKA SHOFIYATUN BINTI MUH SABROWI (alm) melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu “sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” yang dilakukan dengan cara TERSANGKA melihat & menunjukkan jari ke arah SAKSI RAHAYU SETYA LESTARI sambil berkata ”mbokamu lonte, turuke diobok-obok wong akeh, nalare olo, mateni tandurane tanggane” (ibumu lonte, alat kelaminnya diobok obok orang banyak, kelakuannya jelek membunuh tanaman tetangga) kemudian terjadi cek-cok antara SAKSI RAHAYU SETYA LESTARI dengan TERSANGKA, dan karena SAKSI RAHAYU SETYA LESTARI merasa malu ibu kandungnya dituduh TERSANGKA melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas serta TERSANGKA mengucapkannya di tempat umum, lalu SAKSI RAHAYU SETYA LESTARI memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SRI HARTATIK dan saksi SRI HARTATIK merasa terhina serta tidak terima dengan perkataan TERSANGKA tersebut.

---

<sup>2</sup> Hasil observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara dikutip pada hari Senin 4 April 2022

Bahwa perkara dimaksud dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana paling sembilan bulan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
- c. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 09 Februari 2022 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Shofiyatun dengan saksi korban Rahayu Setya Lestari sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

Perkara penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa Shofiyatun terhadap saksi korban Rahayu Setya Lestari diupayakan untuk dihentikan berdasarkan kesepakatan antara pihak saksi dan korban, sebagai berikut:

- a. Tersangka sudah meminta maaf baik tertulis maupun lisan, dan mengakui kesalahannya telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik ;
- b. Tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik terhadap korban ataupun pihak yang lain ;
- c. Korban menerangkan bahwa ia menerima permintaan maaf secara ikhlas dari Tersangka dengan syarat :
  - 1) Tersangka melakukan klarifikasi di depan umum dihadiri oleh warga sekitar dan tokoh masyarakat, khususnya terkait perkataan TERSANGKA yang menuduh KORBAN mempunyai kelakuan jelek membunuh tanaman tetangga (mematikan mata pencaharian tetangganya) ;
  - 2) Tersangka menyerahkan uang pemulihan nama baik kepada KORBAN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan disumbangkan KORBAN kepada Masjid di Desa

---

<sup>3</sup> Hasil observasi dari data Kejaksaan Negeri Jepara dikutip pada hari Senin 4 April 2022

Wedelan dan Desa Banjaragung melalui Kepala Desa Wedelan & Banjaragung.

Dalam kerangka pikir keadilan restoratif dimana dengan mempertimbangkan Adanya kesepakatan antara Korban dan Tersangka pada tanggal 09 Februari 2022 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Shofiyatun dengan saksi korban Rahayu Setya Lestari sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut. Proses perdamaian dapat dilaksanakan.

Dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Jepara adalah :

- A. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : Print- 74 /M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 09 Februari 2022
- B. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .

## **2. Data Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Penghinaan Pasal 310 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara**

Kejaksaan Negeri Jepara menghentikan penuntutan dengan dengan melalaui beberapa tahapan Restorative Justice (Keadilan Restorative):

- a. RJ 1 : Surat Perintah Untuk Jaksa Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor : Print- 74 /M.3.32/Eoh.1/02/2022 diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2022,  
Dengan tujuan memerintahkan kepada Jaksa agar :
  - 1) Menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara korban SRI HARTATIK binti KARNADI (Alm) dan tersangka SHOFIYATUN Binti MUH SABROWI (Alm) dalam tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 310 ayat (1) KUHP.

- 2) Membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan dengan syarat.
  - 3) Membuat berita acara dan nota pendapat apabila proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan.
  - 4) Melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara;
- b. RJ 2 : Surat Panggilan ~~Korban~~/ Tersangka / ~~Orang Tua Atau Wali Korban Atau Anggota Masyarakat \*~~) Nomor : B- 156 /M.3.32/02/2022, diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2022.
- Dengan tujuan untuk memanggil tersangka SHOFIYATUN Binti MUH SABROWI (Alm) dalam tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP agar dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam upaya perdamaian pada tanggal 9 Februari 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Jepara.
- c. RJ 3 : Surat Pemberitahuan Kepada Penyidik Polsek Bangsri LUHUR SARWONO, SH. Bahwa Akan Dilakukan Upaya Perdamaian Diluar Persidangan pada tanggal 9 Februari. No. 2022 B - 172 /M.3.32/Eoh.2/02/2022
- d. RJ 4 : Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana.
- Perihal Pelaksanaa proses dan kesepakatan perdamaian dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 11 Februari 2022, dengan hasil sebagai berikut :
- 1) Pelaksanaan Perdamaian telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 bertempat di rumah Sofikah Desa Wedelan Rt. 01 Rw. 09 Kec. Bangsri Kab. Jepara, berhasil dengan alasan syarat terpenuhi;
- Tersangka dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari semenjak pelimpahan berkas perkara tahap 2 ; atau
- 2) Pendapat
- Dengan ini pelaksanaan perdamaian berhasil maka perkara dihentikan dan dibuat Surat Ketapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara tersebut.

- e. RJ 5 : Membuat Laporan tentang Upaya Perdamaian Berhasil/ Diterima.

Bahwa upaya perdamaian dapat dilaksanakan dan berhasil :

- 1) Bahwa tersangka telah meminta maaf kepada korban
- 2) Bahwa tersangka dan korban sudah saling memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan sepakat untuk berdamai serta tidak saling memberatkan dalam proses hukum yang sedang berjalan
- 3) Bahwa tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya kepada pihak korban maupun kepada pihak lain
- 4) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 5) Tindak pidana hanya diancam dengan Pidana penjara 9 (sembilan) bulan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

(Pasal 5 Perja Keadilan Restoratif, dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan (pasal 5 Perja Keadilan Restoratif):

- 1) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- 2) Penghindaran stigma negatif
- 3) Penghindaran pembalasan
- 4) Respon dan keharmonisan masyarakat
- 5) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

Tugas yang harus dilaksanakan yakni Penuntut Umum memanggil para pihak terdiri dari:

- 1) Shofiyatun Binti Muh. Sabrowi (Alm) dengan surat panggilan nomor : B-155/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022;
- 2) Sri Hartatik Binti Karnadi (Alm) dengan surat panggilan nomor : B-156/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022;
- 3) Sholihan (Kepala Desa Banjaragung Kec. Bangsri Kan. Jepara) dengan surat panggilan nomor : B-

- 157/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022;
- 4) Abdul Jamal, SE (Kepala Desa Wedelan Kec. Bangsri Kan. Jepara) dengan surat panggilan nomor : B-157/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022;
  - 5) Angki Yofan Afianto (keluarga korban Sri Hartatik Binti Karnadi (Alm)) dengan surat panggilan nomor : B-156/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022.
  - 6) Niyar Malik, SH. (Pengacara korban Sri Hartatik Binti Karnadi) dengan surat panggilan nomor : B-156/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022.
  - 7) Luhur Sarwono, SH (Penyidik pada Polsek Bangsri) dengan surat panggilan nomor : B-171/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 9 Februari 2022.

Dimana Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian.

- f. RJ 6 : Laporan Pelaksanaan Perdamaian Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara  
Melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara bahwa telah dilakukan proses perdamaian antara para pihak dan mengupayakan penyelesaian Perkara melalui proses perdamaian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021.
- g. RJ 7 : Membuat Kesepakatan Perdamaian  
Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 bertempat di ruang Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jepara dihadapan fasilitator Ida Fitriyani, SH. dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian Perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan

PDM-12/JPARA/Eoh.2/02/2022,Telah dicapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Tersangka  
Bahwa untuk memenuhi kesepakatan perdamaian, maka tersangka berkewajiban :
  - a) Tersangka melakukan klarifikasi di depan umum dihadiri oleh warga sekitar dan tokoh masyarakat;
  - b) Tersangka membayar ganti rugi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban
  - a) Pelaksanaan kewajiban oleh Tersangka dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pk. 09.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Sofikah Desa Wedelan Rt. 09 Rw. 01 Kec. Bangsri Kab. Jepara, dihadiri oleh warga sekitar, dan tokoh masyarakat;
  - b) Penyerahan uang ganti rugi diserahkan kepada Petinggi Desa Wedelan dan Petinggi Desa Banjaragung, selanjutnya uang tersebut disumbangkan kepada Masjid di kedua desa melalui Petinggi.
- 3) Jangka Waktu Pelaksanaan Kewajiban  
Jangka waktu pelaksanaan kewajiban adalah 14 (empat belas) hari sejak pelimpahan perkara tahap 2 (09 Februari 2022) yang jatuh pada tanggal 22 Februari 2022.
- 4) Hak dan Kewajiban Korban :
  - a) Dalam kesepakatan perdamaian korban memiliki hak untuk membatalkan kesepakatan perdamaian apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 3 korban tidak dapat memenuhi kewajibannya.
  - b) Dalam kesepakatan perdamaian korban memiliki kewajiban antara lain :
    1. Mengikuti segala proses pelaksanaan perdamaian;
    2. Dalam hal seluruh pelaksanaan kewajiban tersangka telah dipenuhi, korban wajib

menyetujui kesepakatan perdamaian dan tidak diperkenankan melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap korban.

h. RJ 8 : Berita Acara Proses Perdamaian

Bahwa Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Duapuluh Dua Jaksa/Fasilitator telah melaksanakan peroses perdamaian dan menyatakan tertutup untuk umum. Berikut berita acara proses perdamaian :

**Tersangka/Pihak I**

Nama Lengkap : Norsidin

Tempat Lahir : Jepara

- 1) Pada hari ini dalam proses perdamaian/ penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, Pihak I mengungkapkan dan menyatakan kepada para pihak yang hadir khususnya kepada korban/Pihak II, bahwa dirinya sangat menyesal atas tindakan yang telah dilakukan oleh Pihak I kepada Pihak II, dan Pihak I meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, tidak akan meresahkan warga masyarakat sekitar khususnya di daerah Desa Banjaragung dan Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
- 2) Pihak I berharap dengan adanya proses perdamaian/ penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, pihak II dapat membuka pintu maaf atas perbuatan/tindakan dari Pihak I serta Pihak I berharap dengan adanya proses perdamaian ini tidak berlarut-larut/tidak menjadi dendam dimasa yang akan datang baik antara pihak I dengan pihak II serta keluarganya.
- 3) Pihak I sangat berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, perkaranya selesai tanpa harus disidangkan di Pengadilan.

**Korban/Pihak II :**

Nama Lengkap : Angki Yofan Afianto

Tempat Lahir : Jepara

- 1) Atas pernyataan dari Pihak I, Pihak II membuka pintu maafnya atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Pihak I kepada Pihak II dan Pihak II berharap atas kejadian ini, pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatan/tindakannya dikemudian hari.
- 2) Pihak II meminta Pihak I melakukan klarifikasi di depan masyarakat sekitar rumah korban yang pada intinya Pihak I meminta maaf karena telah menuduh pihak II mematikan tanaman tetangga (mematikan mata pencaharian tetangganya).
- 3) Pihak II juga berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, antara Pihak I dan Pihak II tidak memiliki dendam lagi untuk masa yang akan datang dan hidup bermasyarakat dengan damai.
- 4) Pihak II menjamin setelah terjadi kesepakatan perdamaian, maka Pihak II menjamin kedepannya tidak akan ada dendam dari keluarga Pihak II kepada Pihak I.
- 5) Pihak II meminta ganti rugi kepada Pihak I sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang tersebut akan disumbangkan kepada Masjid di Desa Wedelan dan Desa Banjaragung.

**Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara :**

Nama Lengkap : Sholihan

Tempat Lahir : Jepara- Bahwa saudara Abdul Jamal, SE.

- 1) Berharap Pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari, serta harus lebih berhati-hati dalam bertutur kata.
- 2) Bahwa saudara Abdul Jamal, SE. berharap Pihak II memaafkan atas perbuatan/tindakan yang

dilakukannya oleh Pihak I terhadap Pihak II tidak akan mengulangnya dikemudian hari.

- 3) Bahwa saudara Abdul Jamal, SE. berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II.
- 4) Bahwa saudara Abdul Jamal, SE. berharap Pihak I dan Pihak II dapat kembali harmonis dalam menjalani hidup bermasyarakat, karena pada dasarnya setiap manusia pasti akan meninggal dunia dan ketika kita meninggal dunia maka yang akan mengurus jenazah kita antara lain adalah para tetangga atau warga di sekitar tempat tinggal kita.
- 5) Bahwa saudara Abdul Jamal, SE. berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepar, tindakan yang dilakukan oleh Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan.
- 6) Bahwa saudara Abdul Jamal, SE. Mengapresiasi keinginan Pihak II yang akan menyumbangkan uang ganti rugi untuk Masjid, dimana uang tersebut akan disumbangkan kepada Masjid di wilayah Desa Wedelan dan Desa Banjaragung, sehingga Pihak I dan Pihak II akan memperoleh pahala atas sumbangan tersebut.

**Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara :**

Nama Lengkap : Abdul Jamal, SE.

Tempat Lahir : Jepara

- 1) Bahwa saudara Sholihan berharap Pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari.
- 2) Bahwa saudara Sholihan berharap Pihak II atas perbuatan/tindakan yang dilakukannya oleh Pihak I terhadap Pihak II tidak akan mengulangnya dikemudian hari.
- 3) Bahwa saudara Sholihan berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II.

- 4) Bahwa saudara Sholihan berharap Pihak I dan Pihak II dapat kembali harmonis dan mengedepankan komunikasi yang baik.
- 5) Bahwa saudara Sholihan berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, tindakan yang dilakukan oleh Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan karena apabila perkara tersebut sampai naik ke persidangan maka akan membuat malu Petinggi selaku Bapak dari warganya karena dianggap gagal dalam membina rakyatnya.
- 6) Bahwa saudara Sholihan mengucapkan terima kasih kepada Pihak II yang akan menyumbangkan uang ganti rugi kepada Masjid di di wilayah Desa Wedelan dan Desa Banjaragung.

**Penyidik Polsek Bangsri di Jepara :**

Nama Lengkap : Luhur Sarwono, SH.  
Tempat Lahir : Jepara

- 1) Bahwa saudara Luhur Sarwono, SH berharap menyambut baik atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh Pihak I dan Pihak II.
- 2) Bahwa saudara Luhur Sarwono, SH berharap Pihak I tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari baik terhadap Pihak II/keluarganya/warga lainnya.
- 3) Bahwa saudara Luhur Sarwono, SH berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II.
- 4) Bahwa saudara Luhur Sarwono, SH berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepar, tindakan yang dilakukan oleh Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan

**Penuntut Umum/Fasilitator Pada Kejaksaan Negeri Jepara :**

Nama Lengkap : Ida Fitriyani, SH

Tempat Lahir : Jepara

- 1) Bahwa Fasilitator berharap Pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari.
  - 2) Bahwa saudara Fasilitator berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II.
  - 3) Bahwa saudara Fasilitator berharap Pihak I dan Pihak II dapat kembali harmonis dan hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat.
  - 4) Bahwa saudara Fasilitator berharap dengan adanya proses perdamaian/ penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepar, tindakan yang dilakukan oleh Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan.
- i. RJ 9 : Laporan Proses Perdamaian Diterima  
Bahwa Proses perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban telah menyetujui untuk dilanjutkan dengan pelaksanaan perdamaian dan Proses dilaksanakan upaya penghentian penuntutan pidana
- j. RJ 10 : Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian  
Bahwa Berita Acara tersebut merupakan bukti/tanda terima/dokumen/keterangan saksi dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian dari Tersangka kepada korban.
- k. RJ 11 : Laporan Pelaksanaan Perdamaian Berhasil  
Bahwa pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dengan bukti :
- 1) Surat pernyataan perdamaian;
  - 2) Kesepakatan Perdamaian;
  - 3) Surat permohonan maaf secara tertulis dari tersangka;
  - 4) Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan dari tersangka;
  - 5) Kuitansi penyerahan uang ganti rugi sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- l. RJ 12 : Surat permohonan penghentian penuntutan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
- m. RJ 13 : Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara
- n. RJ 14 : Pemberitahuan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ditujukan kepada Kapolres, Ka Rutan, Ketua Pengadilan

2. Hasil Yang Dicapai

- a. Pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dengan bukti :
  - 1) Surat permintaan maaf.



## 2) Surat kesepakatan damai.

**SURAT KESEPAKATAN DAMAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Nama :               | SRI HARTATIK binti KARNADI                        |
| Tgl lahir :          | 40 Tahun/01 Agustus 1991                          |
| Pekerjaan :          | Mengurus Rumah Tangga                             |
| Alamat :             | Desa Wedelan, Rt 04/02, Kec. Bangsal, Kab. Jepara |
| Sebelumnya disebut : | PIHAK PERTAMA (sebutkan KORBAN)                   |

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Nama :               | SHOFIYATUL binti MUH SABROWI                      |
| Tgl lahir :          | 40 Tahun/07 Juli 1990                             |
| Pekerjaan :          | Karyawan (pedalangan)                             |
| Alamat :             | Desa Bangsal, Rt 04/02, Kec. Bangsal, Kab. Jepara |
| Sebelumnya disebut : | PIHAK KEDUA (sebutkan TERANGKAP/PELAKU)           |

Kita bersama ini kami kedua belah pihak menandatangani dan membuat kesepakatan sebagai berikut:

- Berikut telah terjadi tindak pidana PENGHINAAN yang dilakukan oleh saya yaitu SHOFIYATUL binti MUH SABROWI terhadap korban SRI HARTATIK binti KARNADI yang terjadi pada hari KAMIS tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Desa Bangsal, Rt 04/02, Kec. Bangsal, Kab. Jepara sehingga korban SRI HARTATIK binti KARNADI merasa dan sakit hati atas ucapan saya.
- Berikut telah atas kejadian tersebut pihak pertama dan pihak kedua dilakukan pemanggilan untuk melakukan UPAYA PERDAMAIAN berdasarkan Surat Panggilan yang dibuat oleh Fasilitas Pemertua Umum dan keduanya hadir di Kantor Kejaksaan Agung Jepara pada hari RABU tanggal 09 Februari 2022.
- Berikut dengan kejadian tersebut pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan proses pelaksanaan kesepakatan perdamaian dengan cara:
  - Pihak II (Korban) menerima maaf baik lisan maupun tulisan, dan mengakui kesalahannya telah melakukan perbuatan PENGHINAAN serta bersedia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi apabila Pihak I (Korban) di capai warga Desa Bangsal dengan melakukan langkah-melangkah:
    - Pihak I (Pertama) menandatangani bahwa ia menerima permintaan maaf secara lisan dari Pihak II (Korban);
    - Pihak I (Pertama) membayar ganti rugi kepada Pihak II (Korban) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut disumbangkan oleh Pihak II (Korban) untuk pembangunan Masjid di Desa Wedelan & Desa Bangsal;
    - Bahwa kedua belah pihak sepakat tidak akan melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata.

Dengan Surat Pernyataan Damai ini dibuat atas kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, tanpa ada paksaan atau pun pengaruh dari pihak lain.

Jepara, 09 Februari 2022

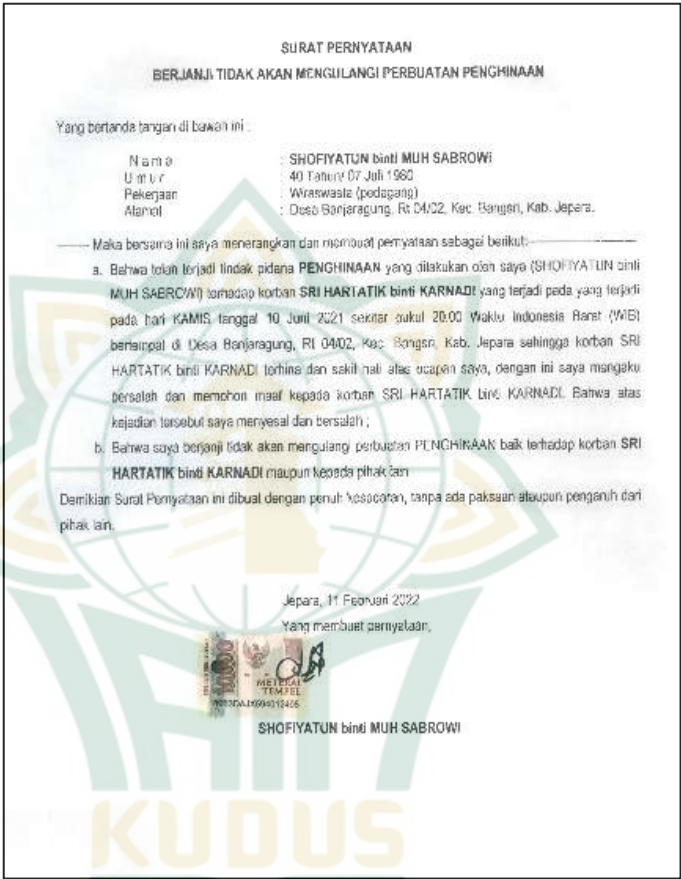
Yang membuat pernyataan,

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KEDUA<br><br>(SHOFIYATUL binti MUH SABROWI)<br>KORBAN/PELAKU | PIHAK PERTAMA<br><br>SRI HARTATIK binti KARNADI<br>KORBAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
 SHIK YOHAN KURNIANTO  
 PENDEKUTIR PIHAK PERTAMA (KORBAN)

  
 SOFYAN HANI SELLIS  
 PENDEKUTIR KORBAN PIHAK KEDUA

3) Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan penghinaan.



- 4) Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk melaksanakan pelaksanaan perdamaian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Jepara;
- 5) Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk melaksanakan pelaksanaan perdamaian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara;

- 6) Upaya perdamaian dan musyawarah tanggal 09 Februari 2022 dihadiri oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jepara, Fiqhi Abdillah Bawara, S.H; Kepala Seksi Intelijen, Roni Indra, S.H; Jaksa Penuntut Umum, Ida Fitriyani, S.H. Penyidik Polsek Bangsri di Jepara, Luhur Sarwono, S.H. Babinsa Kecamatan Bangsri, Sutrasua, Petinggi Desa Wedelan Kecamatan Bangsri, Abdul Jamal, SE. Petinggi Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri, Sholihan, Tersangka, Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm). dan Korban, Sri Hartatik Binti Karnadi (Alm).
- 7) Poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban :
  - a) Tersangka membuat surat permintaan maaf kepada korban;
  - b) Tersangka membuat surat kesepakatan damai kepada korban
  - c) Tersangka membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya;
- 8) Dalam hal tersangka tidak dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari setelah pelimpahan perkara tahap 2. Maka Penuntut Umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan dalam nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.

### 3. Data Tentang Restoratif Justice Tindak Pidana Penghinaan Dalam Penerapan Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam mencemarkan nama baik, menuduh dan mengolok-olok seseorang ataupun suatu golongan sungguh dilarang perbuatan tersebut dikategorikan sama dengan Jarimah Qadzf (Tuduhan Zina). Menurut Abdul Qadir Audah, Jarimah Qadzf terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, Qadzf yang dihukum dengan had dan Qadzf yang dihukum dengan pengasingan (ta'zir). Qadzf yang dihukum dengan had adalah menuduh seorang yang baik-baik berzina dan mengingkari nasabnya. Sedangkan Qadzf

atau Tasyhir yang dihukum dengan ta'zir adalah menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya, yang dimaksud adalah perbuatan mencaci dan memaki orang lain. Menurut Imam Jalaludin di dalam buku tafsir Imam Jalalain, pencemaran nama baik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- sukhriyyah yaitu meremehkan orang lain karena sebab tertentu,
- lamzu yaitu menjelek-jelekan orang lain dengan cacian dan makian;
- Tanabuz yaitu memanggil orang lain dengan nama yang buruk atau panggilan yang jelek.<sup>4</sup>

Dengan demikian tindak pidana pencemaran nama baik merupakan Qadzaf yang dihukum dengan ta'zir dan keputusan berada di tangan hakim dan penguasa. Tindak pidana ini sungguh merugikan korban dan sudah terpenuhi 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik, yaitu unsur kesengajaan, unsur di muka umum, dan unsur menyerang kehormatan atau martabat. Hal demikian juga masuk dalam salah satu aspek maqoshid syariah, yaitu penjagaan pada jiwa, penjagaan pada jiwa dimaksudkan agar seseorang tidak minciderai, melukai, menyakiti dan membunuh karakter orang lain, serta menciptakan rasa aman dalam diri seseorang.<sup>5</sup> Dan menurut hemat penulis bahwa hal ini bisa saja menjadi dasar hukum pidana Islam atas pencemaran nama baik.

Madzhab yang menentukan masa tahanan ta'zir adalah madzhab Syafi'i, yaitu tidak lebih dari satu tahun. Imam Syafi'i mengqiyaskan tindak pidana ini dengan hukuman pengasingan pada hukuman zina. Sementara madzhab lain tidak mengqiyaskannya dengan hukuman pengasingan juga membolehkan menggabungkan hukuman penjara dengan hukuman pukulan, apabila dinilai hukuman belum cukup, madzhab Syafi'i menyaratkan agar diterapkan dengan sesuai

---

<sup>4</sup> Imam Jalaluddin, Tafsir Jalalain, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, hlm. 428.

<sup>5</sup> Mulyono Jamal, Haerul Akmal dkk, Implementasi Wisata Syariah Lombok dalam Perspektif Maqoshid Syariah, Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam, Vol 4 No 2, November 2019, Hlm 143-160.

yaitu sebagai hukuman penyempurna. Apabila memukul pelaku setengah pukulan yang ditetapkan oleh hukuman ta'zir, maka mendapat setengah hukuman penjara dan apabila mendapat seperempat cambukan, maka mendapat hukuman penjara tiga perempat masa tahanan.<sup>6</sup>

Hukuman penjara adalah hukuman kedua bagi pelaku yang diputuskan berdasarkan kebebasan hakim atau merupakan pilihan bagi para hakim. Tujuan hukuman penjara dalam Islam dimaksudkan untuk mendidik (ta'dib) atau perbaikan bagi pelaku, tidak hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum semata. Model penyelesaian perkara dalam pidana Islam terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Model Penyelesaian Diskresif (istihsan) yang diperkenalkan oleh madzhab Hanafi. Model ini adalah penetapan hukum dari seorang hakim (qadhi) terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketentuan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.
- b. Model Penyelesaian Benefical (istihlah) yang diperkenalkan oleh Madzhab Maliki dan Syafi'i. Model ini adalah menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dan mashlahah yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi hukum syar'i adalah mashlahat yang tidak mempunyai ketentuan syara.<sup>7</sup>

#### 4. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif dimana dengan mempertimbangkan Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 09 Februari 2022 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Shofiyatun dengan saksi korban Rahayu Setya Lestari sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi

<sup>6</sup> Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami Muqarinan bi Al-Qanun Al-Wad'i, Jilid Kedua, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992, hlm. 430.

<sup>7</sup> Nur Asiah, "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam", Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 152.

korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat kesepakatan tersebut. Proses perdamaian dapat dilaksanakan.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Latar Belakang Penggunaan Restorative Justice Pada Perkara No. PDM- 12/JPARA/M.3.32/EOH.2/02/2022.

Pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptannya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative Justice merupakan sebuah solusi yang sekaligus mengkritik atas penerapan sistem peradilan pidana, karena sistem pemenjaraan dianggap tidak lagi efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana tidak dilibatkan dalam penyelesaian. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Model penyelesaian perkara melalui restorative justice ini, pelaku tidak perlu masuk tahanan penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.

Pengaturan Restorative Justice dan penghentian penuntutan menurut peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memberikan syarat-syarat tindak pidana yang dapat diterapkan penghentian penuntutan demi restoratif justice. Pada peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 memberikan pengaturan bahwa tindak pidana yang dapat diterapkan melalui restorative justice adalah Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan diberhentikan

penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih RP 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Peran kejaksaan dalam menegakkan keadilan restoratif berdasarkan peraturan kejaksaan no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Kejaksaan mempunyai peran sebagai sarana preventif untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan dengan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Jaksa memiliki peran untuk mendamaikan para pihak korban dan pelaku, disini jaksa aktif untuk melakukan mediasi penal kepada para pihak korban dan pelaku dengan maksud pelaku dan korban mendapatkan (win-win solution) kesepakatan bersama dan agar dapat kembali keadaan semula (pemulihan) bukan kepada pembalasan.

Terkait dengan permasalahan hukum yang dilakukan oleh tersangka yaitu tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas. Akibat dari perbuatan tersebut biasanya akan menderita rasa malu karena baik kedudukan ataupun kehormatannya terlukai. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan. Tindak pidana penghinaan, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum. Secara yuridis, pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI tentang

penghinaan sebagaimana terdapat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran; Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pada upaya yang di lakukan oleh kejaksaan negeri Jepara peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak kejaksaan selaku mediator, dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana umum melalui Bapak Fiqhi Abdillah Bawara, S.H yaitu Jaksa mendorong agar kasus tersebut diselesaikan dengan Restorative Justice karena Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana atau belum pernah dihukum. Selain itu, pasal yang disangkakan tindak pidananya diancam pidana tidak lebih dari 5 tahun dan jenis pidananya termasuk tindak pidana ringan (Tipiring).

Perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh tersangka telah memenuhi unsur unsur pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500. Namun kejaksaan negeri Jepara tidak melakukan penuntutan atas kasus tersebut dan dilakukan upaya restorative justice dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana (bukan residivis).
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana paling sembilan bulan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Penjelasan bahwa tersangka tidak dilakukan penuntutan karena ancaman pidananya tidak diatas 5 tahun dan bukan residivis sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di mana dalam regulasi tersebut mensyaratkan ancaman pidana denda atau ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun,

bukan residivis, dan juga nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,-.

## **2. Implementasi Penggunaan Restorative Justice Pada Perkara No. PDM- 12/JPARA/M.3.32/EOH.2/02/2022**

Pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara bahwa mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dalam hal ini memberikan kesempatan kepada korban dan tersangka untuk diadakan mediasi dan dialog untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku kejahatan.

Pada upaya yang di lakukan oleh kejaksaan negeri Jepara peneliti telah melakukan penelitian dengan pihak kejaksaan selaku mediator, dari hasil wawancara peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Pidana umum melalui Bapak Fiqhi Abdillah Bawara, S.H yaitu :

“Pihak kejaksaan negeri Jepara menerbitkan surat pemanggilan kepada beberapa pihak diantaranya petinggi tokoh agama, keluarga dsb, kita undang ke kejaksaan untuk melakukan upaya perdamaian. Setelah dilakukan upaya perdamaian Ketika dirasa upaya perdamaian itu berhasil dibuatlah suatu kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama dan ditanda tangani oleh pihak yang hadir, setelah itu pihak kejaksaan membuatkan laporan ke kejaksaan tinggi untuk diajukan sebagai usulan Restorative Justice, setelah diterima oleh kejaksaan tinggi, kemudian kejaksaan tinggi meneruskan ke kejaksaan agung tindak pidana umum untuk dilaksanakan ekpose atau gelar perkara, setelah dilaksanakan gelar perkara tersebut dan disetujui jaksa agung pidana umum kemudian diterbitkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) dan surat tersebut diberikan ke polres, pihak korban dan tersangka, pengadilan negeri”.

Penyelesaian dengan menerapkan Restorative Justice penegak hukum menitik beratkan kepada tersangka dan korban untuk dilakukan kesepakatan perdamaian dengan cara mediasi. Dengan menggunakan pendekatan ini lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya

sendiri. Dalam penanganan perkara penegak hukum sebagai fasilitator tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan secara sepihak untuk dilakukan Restorative Justice tanpa adanya kesepakatan dari pihak korban dan tersangka.

Upaya Kejaksaan Negeri Jepara dalam menerapkan sistem Restorative Justice merupakan wujud dari peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana yang dimaksud korban dan pelaku mendapatkan keadilan yang seadil adilnya.

Jaksa sebagai fasilitator yang menangani kasus tersebut sesuai dengan arti teori keadilan itu sendiri yaitu menempatkan sesuatu pada tempat nya dalam hal ini korban sepakat menyelesaikan kejahatan ini dengan permohonan pelaku yang akan mengganti rugi semua kerugian nya bersedia memenuhi syarat yang diajukan dengan cara meminta maaf di depan keluarga, dan memberikan uang pemulihan sebesar Rp3,5 juta yang kemudian di sumbangkan untuk masjid di Desa Wedelan dan Desa Banjar Agung melalui kepala desa.secara damai tanpa unsur paksaan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana berpotensi memulihkan hubungan antara pelaku dan korban sekaligus mencegah permusuhan yang lebih dalam antara para pihak dan mendorong rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban.

Penyelesaian tindak pidana Penghinaa Pasal 310 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Jepara melalui Kejaksaan Negeri Jepara melakukan upaya keadilan restoratif supaya ke depan nya apabila terjadi tindak pidana ringan seperti ini pihak korban maupun pelaku tidak

memiliki rasa dendam di kemudian hari maka di ambil jalur damai dengan memperhatikan beberapa faktor dan syarat yang harus di penuhi. Dari penjelasan tersebut di atas dapat di tarik benang merah bahwa di dalam upaya yang di lakukan oleh kejaksaan negeri Jepara terhadap tindak pidana Penghinaan Pasal 310 KUHP ini dapat di ketahui telah melakukan tindakan represif berupa keadilan restoratif justice. Hal itu sebagai perwujudan kepastian hukum, berdasarkan peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

**3. Restoratif Justice Tindak Pidana Penghinaan Dalam Penerapan Hukum Islam**

Restorative justice sesuai dengan hukum islam dalam hal pemaaf. Konsep pemaafan inilah yang menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pelaku penghinaan. Konsep pemaafan dalam hukum Islam terdapat pada surat Al-Baqarah (2): 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ  
فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ۚ يَأْتِيهِ الْآلُوبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya

dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa (Q. S. Al-Baqarah: 178-179).”<sup>8</sup>

Melihat konsep pemaaf dalam restorative justice, peneliti menilai butuh penjelasan mendalam terkait konsep pemaaf dalam al Qur’an menurut pakar tafsir Indonesia M. Quraish Shihab. Seperti penjelasan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah di Q.S As-Syura ayat 43 :

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عِزِّ الْأُمُورِ

Artinya : “Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan”.

Mengenai ayat di atas menurut Quraish Shihab dalam tafsirannya menganjurkan pada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan menuntun kita untuk bersabar dengan tidak melakukan pembalasan dan memaafkan selama tidak menyebabkan bertambahnya kedzaliman, karena sikap maaf itu sesuatu yang luhur. Dari penjelasan tersebut tidak membatalkan untuk membalas, hal ini tuntunan untuk meraih keutaman yang tertinggi.<sup>9</sup>

Dari ayat diatas bisa diambil inti sari yaitu islam tidak menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Tujuan dari konsep pemaafan dalam islam ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Jepara melakukan

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya...,321.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 12, 515-516.

penyelesaian diluar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Restorative justice atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan konsep “rekonsiliasi” dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yang berbunyi: keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dari pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dari pasal tersebut yang dimaksud frasa bukan pembalasan yaitu bahwa dalam Sistem restorative justice penyelesaian perkara dilakukan secara damai. Pada intinya dari sini bisa dilihat antara keduanya baik restorative justice dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif sama-sama menggunakan konsep pemaafan baik dalam Islam mengacu dalam surat Al-Baqarah (2): 178-179.

Dalam Penyelesaian masalah pidana dalam konsep restorative berfokus pada upaya penyelesaian antara korban pelaku dan keluarga . dan keadilan restorative tujuannya untuk rekonsiliasi, perdamaian, permintaan maaf dan penyesalan. Menurut hukum pidana Islam mencemarkan nama baik, menuduh dan mengolok-olok seseorang ataupun suatu golongan sungguh dilarang perbuatan tersebut dikategorikan sama dengan Jarimah Qadzf (Tuduhan Zina). Menurut Abdul Qadir Audah, Jarimah Qadzf terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, Qadzf yang dihukum dengan had dan Qadzf yang dihukum dengan pengasingan (ta'zir). Qadzf yang dihukum dengan had adalah menuduh seorang yang baik-baik berzina dan mengingkari nasabnya. Sedangkan Qadzf atau Tasyhir yang dihukum dengan ta'zir adalah menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya, yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yang menghina korban didepan umum dalam hukum pidana islam

perbuatan tersebut dikategorikan dengan Jarimah dengan hukum Qadzf (diasingkan). Menurut Imam Jalaludin di dalam buku tafsir Imam Jalalain, pencemaran nama baik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- a. sukhriyyah yaitu meremehkan orang lain karena sebab tertentu,
- b. lamzu yaitu menjelek-jelekan orang lain dengan cacian dan makian;
- c. Tanabuz yaitu memanggil orang lain dengan nama yang buruk atau panggilan yang jelek.<sup>10</sup>

Dengan demikian tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh tersangka Penghinaan merupakan Qadzaf yang dihukum dengan ta'zir dan keputusan berada di tangan hakim. Tindak pidana ini sungguh merugikan korban dan sudah terpenuhi 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik, yaitu unsur kesengajaan, unsur di muka umum, dan unsur menyerang kehormatan atau martabat. Hal demikian juga masuk dalam salah satu aspek maqoshid syariah, yaitu penjagaan pada jiwa, penjagaan pada jiwa dimaksudkan agar seseorang tidak minciderai, melukai, menyakiti dan membunuh karakter orang lain, serta menciptakan rasa aman dalam diri seseorang. Dan menurut hemat peneliti bahwa hal ini bisa saja menjadi dasar hukum pidana Islam atas penghinaan/pencemaran nama baik.

---

<sup>10</sup> Imam Jalaluddin, Tafsir Jalalain, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, hlm. 428.